



**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN
SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HAMDAN DAHRI

NPM : 1716000268
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

NAMA : Hamdan Dahri
NPM : 1716000268
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, M.HLi

Syahrannuddin, S.H, M.H

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H, M.H

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN SANKSI
KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL ANAK**

Nama : Hamdan Dahri
NPM : 1716000268
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 September 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Beby Sedy, S.H .M.H (Beby Sedy)
Anggota I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, M.HLi (Abdul Rahman Maulana Siregar)
Anggota II : Syahranuddin, S.H, M.H (Syahranuddin)
Anggota III : Tamaulina br Sembiring SH MHum PhD (Tamaulina br Sembiring)
Anggota IV : Chairuni Nasution SH M.Hum (Chairuni Nasution)

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdan Dahri
NPM : 1716000268
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN
SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober, 2021



Handwritten signature of Hamdan Dahri.

(Hamdan Dahri)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Orang tua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : HAMDAN DAHRI
 Tempat/Tgl. Lahir : PANTAI CERMIN / 28 Januari 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000268
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 147 SKS, IPK 3.33
 Nomor Hp : 087868952538
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


No.	Judul
1.	Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dikaji dari Aspek Hak Asasi Manusia

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Orang tua yang Tidak Perlu



 Rektor I,
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 18 Oktober 2021


Pemohon,

 (Hamdan Dahri)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Ony Medatine, SH., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Syahrannuddin, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0



Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

FORM PERBAIKANDANPERSETUJUANLUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : Hamdan Dahri
 NPM : 1716000268
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak
 Jumlah Halaman : 83
 Jumlah Persen Plagiat : 42%
 Hari/Tanggal Sidang : Selasa, 22 September 2021
 Meja Hijau
 Dosen Pembimbing I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, M.HLi
 Dosen Pembimbing II : Syahrannuddin, S.H, M.H
 Penguji I : Tamaulina br Sembiring SH MHum PhD
 Penguji II : Chairuni Nasution SH MHum

TIM PENGUJI/PENILAI

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace Jild Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace Jild Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: ACC with Jild Lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace Jild Lux	 13/10-21

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan. S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMDAN DAHRI
N.P.M : 1716000268
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 120 SKS
IPK : 2.47




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dikaji dari Aspek Hak Asasi Manusia

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 14 Januari 2021

Pemohon,

HAMDAN DAHRI

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 0006/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 14 Januari 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Syahrannuddin, SH., MH</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2021-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, M.HLI
Nama Mahasiswa : Hamdan Dahri
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000268
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *
Judul Tugas Akhir /Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
Januari 2021	Permohonan Pengajuan Judul Skripsi	RH	
	Penyerahan Bab I	RH	
	Perbaikan Proposal Di Latar Belakang	RH	
	Perbaikan Daftar Pustaka	RH	
	Perbaikan Daftar Pustaka	RH	
8 Januari 2021	ACC Seminar Proposal	RH	
07 Agustus 2021	Penyerahan Skripsi Untuk Dikoreksi	RH	
11 Agustus 2021	ACC Sidang Meja Hijau	RH	

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh :
Dekan



Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Syahrudin, S.H, M.H
Nama Mahasiswa : Hamdan Dahri
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000268
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN SANKSI KEBIRI KIMIA
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
Januari 2021	Permohonan Pengajuan Judul Skripsi	\$	
	Penyerahan Bab I	\$	
	Perbaikan Proposal Di Latar Belakang	\$	
	Perbaikan Daftar Pustaka	\$	
	Perbaikan Daftar Pustaka	\$	
8 Januari 2021	ACC Seminar Proposal	\$	
07 Agustus 2021	Penyerahan Skripsi Untuk Dikoreksi	\$	
16 Agustus 2021	ACC Sidang Meja Hijau	\$	

Medan,
Diketahui/Dijetujui oleh



Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2

Medan, 18 Oktober 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMDAN DAHRI
Tempat/Tgl. Lahir : PANTAI CERMIN / 28 Januari 1997
Nama Orang Tua : M. DAHLAN
N. P. M : 1716000268
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 087868952538
Alamat : Dusun Ampera Desa Pantai Cermin kecamatan Tanjung
pura kab Langkat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dikaji dari Aspek Hak Asasi Manusia, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan di pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



HAMDAN DAHRI
1716000268

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HAMDAN DAHRI
NPM : 1716000268
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dikaji dari Aspek Hak Asasi Manusia

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
08 Januari 2021	Acc Seminar Proposal 08 Januari 2020	Disetujui	
11 Agustus 2021	Acc Pelaksanaan Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 08 November 2021
Dosen Pembimbing,



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HAMDAN DAHRI
NPM : 1716000268
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Syahrannuddin, SH., MH
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dikaji dari Aspek Hak Asasi Manusia

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
08 Januari 2021	acc seminar proposal	Disetujui	
16 Agustus 2021	acc sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 08 November 2021
Dosen Pembimbing,



Syahrannuddin, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 472/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : HAMDAN DAHRI
N.P.M. : 1716000268
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 16 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Prisni Muhandani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 8/18/2021 9:36:04 AM

Analyzed document: Hamdan Dahri_1716000268_IlmuHukum.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


- Comparison Preset
- Rewrite
- Detected language: Id
- Check type
- Internet Check

Disclaimer: this report must be correctly interpreted and analyzed by a qualified person who bears the evaluation responsibility. Any information provided in this report is not final and is a subject for manual review and analysis!



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

Hamdan Dahri*

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, M.HLi**

Syahrannuddin, S.H, M.H**

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa. Hal ini membuat masyarakat dan negara menjadi geram. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual pada anak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Perlindungan anak tersebut sanksi yang diberikan adalah hukuman kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Bagaimana Urgensi Yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelakutindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dan Bagaimana Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, dengan menggunakan jenis penelitian Normatif, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian penelitian Pustaka (*Library Research*) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder dan Tersier.

Hasil penelitian atau simpulan dari penelitian ini bahwa hukuman kebiri kimia telah sesuai dengan tujuan pemidanaan apabila dilakukan secara sukarela (teori *treatment*), bukan yang menganut teori retributif (kebiri secara paksa). Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual belum ada peraturan pelaksanaan teknisnya.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Sanksi, Kebiri Kimia, Kejahatan Seksual, Hak Asasi Manusia

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, M.HLi** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Bapak **Syahrannuddin, S.H, M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juli, 2021
Penulis.

Hamdan Dahri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA (<i>CHEMICAL CASTRATION</i>) DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA	23
A. Sejarah Lahirnya Hukuman Kebiri Kimia (<i>Chemical Castration</i>).....	23

	B. Perkembangan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (<i>Chemical Castration</i>) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia.....	26
	C. Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	33
BAB III	URGENSI YANG HENDAK DICAPAI MELALUI PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA (<i>CHEMICAL CASTRATION</i>) BAGI PELAKUTINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR.....	40
	A. Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (<i>Chemical Castration</i>) Ditinjau dalam Teori Pidanaan	40
	B. Pro Dan Kontra Penjatuhan Kebiri Kimia Di Indonesia.....	47
	C. Tujuan Pidanaan yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (<i>Chemical Castration</i>) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur	52
BAB IV	PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	58
	A. Efektifitas Hukuman Kebiri Kimia kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	58

B.	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam memberikan Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	63
C.	Analisis Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Terhadap pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	69
BAB V	PENUTUP.....	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan) yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Peristiwa yang terjadi media pada April tahun 2016 lalu, kejahatan kekerasan seksual disertai pembunuhan secara kolektif terhadap Yuyun di Bengkulu dan Siti Aisyah di Kalimantan Selatan membuat publik geram dan marah atas kejadian kejahatan kekerasan seksual berulang kali yang seakan tidak ada habisnya. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat sertalingkungannya.¹

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan

¹ Liputan 6.com, Internet, *Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu*, diakses melalui: <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, tgl 18 September 2020, pk1 11.00 WIB.

ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan *patron-klien* atau *feodalisme*, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.¹

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Di satu sisi, pemahaman sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban

¹ Barda Arif Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008, hal. 67.

kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016⁹ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 17/2016), yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.²

Salah satu contoh kasus di Indonesia tentang pemberian hukuman kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Mojokerto Jawa Timur dimana Kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat dikamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto.

² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 52.

Kejadian berawal ketika Muh Aris bin Syukur (selanjutnya disebut Terdakwa) sedang memarkirkan sepeda motornya disamping Masjid Miftakul Huda. terdakwa melihat ada Farah Bilqis Magfiroh (selanjutnya disebut Saksi korban) yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki kemudian memanggil Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban masuk kedalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda. Di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa kemudian melepaskan pakaian Saksi Korban sehingga tidak berbusana lagi dan setelahnya Terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga telanjang.

Akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban sebagaimana keterangan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Nomor: 357/2394/416-207-2018 tertanggal 02 Mei 2018 mengalami memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak.

Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara nomor No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak. yaitu Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa.

Penelitian yang penulis angkat ini bertujuan untuk melihat apakah pengaturan serta pelaksanaan kebiri kimia yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu telah tepat sebagaimana mestinya pemberian kebiri kimia itu harus diterapkan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia ?

2. Bagaimana Urgensi Yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelakutindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur ?
3. Bagaimana Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang di harapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia
2. Untuk mengetahui Urgensi Yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelakutindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur
3. Untuk mengetahui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dilaksanakannya penelitian yaitu antara lain :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis penulisan ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum di Universitas pembangunan Panca Budi Medan

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada peneliti secara spesifik mengenai Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Stabat). Namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain :

1. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, Andy Labanta Roh Manik, dengan judul skripsi Efektivitas Sanksi Kebiri Kimia Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta.³

a. Rumusan Masalah

³ Andy Labanta Roh Manik, Skripsi, *Efektivitas Sanksi Kebiri Kimia Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017.

- 1) bagaimana pidana kebiri yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan?
- 2) Bagaimana mekanisme pemberian hukuman kebiri ?

b. Kesimpulan skripsi

- 1) Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori – teori tujuan pemidanaan yang telah dibahas sebelumnya, maka pidana kebiri ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan yang gabungan. Teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat. Kalau dilihat secara mendalam, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks. Selain sebagai pembalasan, tujuan dijatuhkannya kebiri kimia ini agar supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

2) Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sanksi kebiri kimia yang tertuang dalam PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang tidak efektif dalam pencegahan kejahatan seksual yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sejak sanksi kimia berlaku dan disahkan pada tanggal 25 mei 2016 lalu jumlah kejahatan seksual yang terjadi tidak jauh berbeda pada saat sebelum sanksi kimia tersebut berlaku. Dalam hal ini kenyataannya adalah pelaku tidak takut akan ancaman sanksi yang diberikan oleh pemerintah melainkan pelaku melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena mental dan kurangnya nilai-nilai moral dan keagamaan.

2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018, Nur Hafizal Hasanah, dengan judul skripsi yaitu Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia.⁴

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan hukuman kebiri secara kimia terhadap pelaku kejahatan seks terhadap anak dalam perspektif HAM?
- 2) Bagaimana Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seks Terhadap Anak

b. Kesimpulan Skripsi

- 1) Dari pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukuman kebiri yang dilakukan secara kimia menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. hukuman kebiri secara kimia belum bisa diterapkan di Indonesia, karena Indonesia masih mengakui Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia. Kebiri kimia juga dianggap dapat menurunkan harkat dan martabat dari seseorang yang divonis hukuman kebiri secara kimia, karena dapat menghilangkan hasrat dalam berhubungan intim. Hukuman kebiri kimia masih dianggap kurang relevan didalam upaya

⁴ Nur Hafizal Hasanah, Skripsi, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018.

pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kebiri kimia hanya memiliki jangka waktu 2 tahun sehingga tidak permanen. Dan setelah 2 tahun masa berlakunya suntikan tersebut maka hasrat keinginan untuk berhubungan intim pada pelaku akan kembali lagi. Sehingga pelaku yang awalnya telah disuntik kebiri kimia, maka harus melakukan suntikan tersebut berulang kali supaya tidak menimbulkan hasrat ingin berhubungan intim lagi

- 2) Pelaku yang menjadikan anak-anak sebagai korban dari pemuas nafsunya, dianggap sebagai kejahatan pedofilia. Pedofilia dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sehingga penerapan kebiri kimia kepada pelaku belum efisien karena pelaku memiliki gangguan kejiwaan maka yang perlu disembuhkan adalah gangguan kejiwaannya bukan pada alat vitalnya. Pelaku membutuhkan pendampingan dari psikolog untuk memulihkan kejiwaannya agar menjadi sehat kembali dan pelaku hanya dikenakan pasal berlapis saja.

3. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2018, Atet Sumanto, dengan judul skripsi yaitu Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku

Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia.⁵

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Ketentuan Hukum Terkait Pidana Persetubuhan dengan Anak Menggunakan Kekerasan
- 2) Efektivitas Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Persetubuhan dengan Anak Menggunakan Kekerasan

b. Kesimpulan

- 1) Selain pidana penjara, beberapa tindakan dan pidana tambahan lainnya telah diakomodasi dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut seperti dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan seperti yang salah satunya adalah kebiri kimiawi untuk menghilangkan sementara nafsu seksual. Mengingat saat ini pidana penjara yang diberlakukan pada Undang-Undang Perlindungan Anak masih sangat lemah dan belum bisa memberikan efek jera, serta masih ringannya vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam proses penegakan hukum. Hal itu juga terbukti efektif di Negara Bagian *California*, Amerika

⁵ Atet Sumanto, Skripsi, *Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2018.

Serikat yang memberlakukan Kebiri Kimia dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia).

- 2) Sehingga dengan adanya penerapan tindakan kebirimi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, jaminan keadilan bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi korban kejahatan seksual, dan kemanfaatan bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) sebagai terapi dan pengobatan dalam mengatasi gangguan seksual. Dan dari perspektif HAM bukan merupakan sebuah pelanggaran HAM, mengingat reaksi kebirimi kimia yang hanya bersifat sementara. Maka dari itu PERPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi alat dalam proses penegakan hukum kejahatan seksual. Dan meskipun banyak perdebatan antara para ahli di bidang agama, medis, hukum, maupun sosial, tindakan kebirimi kimia yang dilakukan semata-mata untuk memberikan jaminan proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia yang rentan menjadi korban pedofilia.

Pembeda skripsi penulis dengan 3 (tiga) skripsi tersebut di atas terletak pada tujuannya yang dimana Penelitian yang penulis angkat ini bertujuan untuk melihat apakah pengaturan serta pelaksanaan kebiri kimia yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu telah tepat sebagaimana mestinya pemberian kebiri kimia itu harus diterapkan

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pengertian Sanksi

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang

dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.⁶

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*RustenOrde*). Ketentuanketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.

Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁷

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 40.

⁷ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Gramedia, Jakarta, 2015, hal 194.

3. Pengertian Kebiri Kimia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani/sperma. Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.⁸

Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.⁹

Pemberatan hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk penenaan penderitaan terhadap pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau penghukuman badan melalui lembaga pemasyarakatan sudah tidak relevan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa.

⁸ Diakses melalui <http://www.netralitas.com/history/read/4142/proses-kebiri-paling-ngeri-di-6-negara>, tgl 18 September 2020, pkl 13.00 WIB

⁹ Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-255-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontroversial>, tgl 18 September 2020, pkl 13.30 WIB.

Proses terjadinya pemidanaan adalah dengan memandang seseorang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum dengan telah dilanggarnya suatu aturan hukum maka hakim memberikan penjatuhan berupa pidana. Melalui Hukuman pidana tersebut maka pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan secara sah yang diterapkan dan dilandasi dengan dasar hukum atas terjadinya suatu perbuatan.

4. Pelaku Kejahatan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.¹⁰

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta Pradnya Paramita, 2008, hal. 54.

merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.¹¹

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah child sexual abuse didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hal. 18.

mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.¹²

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang bersumber dari studi kasus, studi korelasi, studi perbandingan ataupun studi evaluas.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.¹⁴ Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri

¹² Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, hal. 18.

¹³ Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 47.

¹⁴ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini metode yang dipakai dalam pengumpulan data mempergunakan pengumpulan data kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dan literatur-literatur untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti..

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang dibahas, seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 13-14.

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan diatas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klarifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis Data. pada penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara

tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan terakhir dari bab ini akan diuraikan sistematika penulisan skripsi

BAB II Berisikan Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia terdiri dari Sejarah Lahirnya Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*), Perkembangan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia, Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III Berisikan Urgensi Yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelakutindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur terdiri dari Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Ditinjau dalam Teori Pidanaan, Pro Dan Kontra Penjatuhan Kebiri Kimia Di Indonesia dan Tujuan Pidanaan yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

BAB IV Berisikan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak terdiri dari Efektifitas Hukuman Kebiri Kimia kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam memberikan Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Analisis Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Terhadap pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA

A Sejarah Lahirnya Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*)

1. Sejarah Lahirnya Hukuman Kebiri Kimia

Sepanjang sejarah peradaban manusia, praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 SM, budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.¹⁶

Bahkan berdasarkan kepercayaan pada kekaisaran Cina dan Korea, kebiri dilakukan untuk mencapai status sosial di masa tersebut. Tindakan kebiri dipakai

¹⁶ Supriyadi Widodo et. al., *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, Jakarta Selatan, 2016, hal. 9.

untuk menjaga dan melindungi istri ketika mereka (para kaisar) bertugas di kerajaan Timur Tengah.

Kebiri kadang kala juga dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang dikebiri atau disebut dengan orang kasim (laki – laki yang telah dikebiri) biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumah tangga istana khususnya harem (bagian dari rumah yang khusus diperuntukkan untuk keluarga dan merupakan tempat terlarang bagi pria dewasa kecuali tuan rumah atau kerabat dekat).¹⁷

Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini. Kitab Imamat misalnya secara khusus melarang orang kasim atau yang alat kelaminnya cacat untuk masuk menjadi biarawan Katolik, sebagaimana tradisi sebelumnya melarang hewan kebiri untuk dikorbankan. Hal serupa juga diberlakukan di Roma, praktik kebiri tidak diperbolehkan sebab pengangkatan testis menjadi hal yang bertentangan dengan

¹⁷ Ary Prasetyo Handoko, Skripsi, *“Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”*, (Yogyakarta: UII, 2019), hal. 64

hukum Ilahi. Khususnya bagi anak laki-laki sebelum masa pubertas mampu mempengaruhi pita suara mereka yang 95 persen diproduksi dari testis.¹⁸

ada praktik keagamaan Kristiani Eropa abad pertengahan, gereja mempunyai posisi kontradiktif. Di satu sisi, rujukan kitab dan Bapa Gereja awal menegur kaum kasim berdasarkan Injil, bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum Ilahi. Namun di sisi lain, gereja memberi penilaian baik kepada para kasim dan diberi tempat di aktivitas gereja.

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Kini, di sejumlah Negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku pedofilia. Prosesnya beragam ada yang dilakukan dengan cara tradisional yakni pembedahan dengan membuang testis dikenal sebagai kebiri fisik, atau menyuntikkan zat kimia tertentu yang dikenal sebagai kebiri kimia.¹⁹

Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ M Zaid Wahyudi, "Suntik Kebiri: Mematikan Dorongan Seksual", <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2021, pukul 17:40 WIB.

atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA). Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron.

2. Yang Melatar Belakangi Lahirnya Hukum Kebiri Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Satu bulan terakhir, media massa di Indonesia ramai memberitakan kasus pemerkosaan yang disertai kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap korban. Rata-rata yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Dimulai dengan kasus Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu, Eno di Tangerang, bocah kelas IV SD di Jatinom, dan LN bocah 2,5 tahun di Bogor. Kenyataan ini menambah panjang daftar kekeserasan seksual di Indonesia.²⁰

Pasca berlakunya undang-undang tentang perlindungan anak, jumlah kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual terus meningkat. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, pada tahun 2007 kekerasan seksual yang dialami oleh anak sejumlah 527 kasus, dan mengalami peningkatan

²⁰ LeIP, *Melihat Kembali Perppu 1 Tahun 2016*, Dikses melalui : <https://leip.or.id/melihat-kembali-perppu-1-tahun-2016/>, tgl 11 Agustus 2021, pkl 11.00 WIB.

pada tahun 2008 menjadi 626 dan pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 705 kasus.

Kondisi demikian mendorong banyak pihak, terutama para pemerhati perlindungan anak mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengubah undang-undang perlindungan anak. Presiden Joko Widodo pun merespon dengan cepat tuntutan tersebut dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut mengatur sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual: pidana minimal 5 tahun penjara, bahkan membuka ruang untuk dijatuhkan hukuman mati. Perppu juga mengatur pidana tambahan berupa: pengumuman di publik, sanksi kebiri kimiawi.²¹

Kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang mengingkari hak asasi anak, menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga, menghancurkan masa depan anak serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 5.640 kasus. Pemerintah terus mengupayakan agar anak-anak di Indonesia terlindungi dari setiap tindak kekerasan dan eksploitasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas

²¹ *Ibid.*,

Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP Kebiri Kimia) oleh Presiden RI Joko Widodo diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul.²²

Kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan penanganan secara luar biasa seperti melalui kebiru kimia karena para pelakunya telah merusak masa depan bangsa Indonesia. Itu sebabnya kami menyambut gembira ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 ini yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku persetubuhan dan pelaku tindak pencabulan. PP Nomor 70 atau PP Kebiri Kimia ini merupakan peraturan pelaksanaan dari amanat Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,²³

B Perkembangan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Melihat kasus kejahatan seksual terhadap anak yang semakin merebak, dan semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia, membuat Pemerintah Indonesia akhirnya menyetujui untuk diberlakukannya hukuman kepada pelaku kejahatan

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan Pp Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiru Kimia*, Diakses melalui: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiru-kimia>, tgl 11 Agustus pkl 10. 00 WIB.

²³ *Ibid.*,

seksual berupa hukuman kebiri kimia. Pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak pertama kali diusulkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Ia mengatakan bahwa di banyak negara telah banyak diterapkan pidana kebiri kimia untuk mengontrol libido pelaku.

Hal itu pun ditanggapi secara serius oleh banyak pihak. Berita tentang rencana pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang didalamnya mengatur tambahan pidana berupa kebiri kimia terhadap pelaku) membuat sebagian pihak yang kecewa dengan fenomena kejahatan seksual ini telah menyuarakan pentingnya pemberlakuan pidana yang sangat berat bagi pelaku, dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta untuk memastikan kejahatan seksual tidak ada lagi di bumi Indonesia. Sehingga dari sebagian pihak membuat sejumlah desakan agar Presiden Republik Indonesia segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak itulah, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. menjadi Undang-Undang. Perppu ini dikeluarkan

dengan tujuan untuk mengatasi kegentingan terhadap kejahatan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur yang terus meningkat tiap tahunnya, serta untuk memberi efek jera pada predator anak.²⁴

Kebiri kimia ini diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Reni Marlinawati salah satu Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan dengan mengatakan bahwa negara harus memberi sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang saat ini Indonesia darurat kejahatan seksual. Beliau mendukung upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu No. 17 Tahun 2016 yang didalamnya memuat hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Perppu ini penting untuk mengisi kekosongan hukum serta upaya nyata pemerintah melindungi warga negara sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.²⁵

²⁴ BBC Indonesia, “Presiden terbitkan Perppu Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perpu_kekerasan_seksual, diakses pada hari Minggu, tanggal 3 November 2020, pukul 23.39 WIB.

²⁵ M. Akbar, “Legislator: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual”, diakses melalui : <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/11/o6zz5w336-legislator-indonesiadarurat-kejahatan-seksual>, diakses pada Hari Minggu, tanggal 3 November 2020, pukul 21.18 WIB.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, sejatinya negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur untuk terbebas dari segala bentuk kejahatan seksual. Perlindungan itu diatur didalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dijerat dengan hukuman maksimal kurungan selama 15 tahun, sedangkan apabila pelaku adalah orangtua, saudara ataupun kerabat dari korban, maka hukuman ditambah sepertiga hukuman yang asli sehingga total hukuman penjara menjadi 20 tahun.

Menurut Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, seorang anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan dan kejahatan seksual berhak dirahasiakan. Kemudian, di dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa anak yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku berhak juga untuk mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lain.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, perlindungan yang diberikan kepada anak hanya sebatas kerahasiaan si anak dan berupa bantuan hukum dan bantuan lainnya. Di dalam KUHP, pasal-pasal yang berisikan pengaturan yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap anak diberikan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual. Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP bagi anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual merupakan pertanggungjawaban terhadap kerugian dan penderitaan korban yang

secara langsung, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individu. Namun didalam KUHP, kejahatan seksual ini tidak diatur secara khusus dan spesifik. Selain itu, jenis-jenis perbuatan yang tertulis didalamnya pun sudah tidak relevan lagi. Kejahatan yang terjadi dewasa ini sudah banyak yang berbeda dan tidak sesuai lagi dengan KUHP.²⁶

Namun, yang perlu disayangkan adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur hanya di ganjar dengan hukuman pidana penjara selama tiga sampai lima belas tahun. Selain itu, para pelaku juga diganjar dengan denda yang diberikan mulai dari Rp.60.000.000,00 sampai Rp.300.000.000,00. Seharusnya hukuman yang diberikan diganti menjadi 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati apabila korban sampai meninggal. Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang terus terjadi menimbulkan keprihatinan berbagai pihak.

Sehingga untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini harus ditingkatkan, mulai dari proses yang biasa sampai dengan proses yang luar biasa. Proses hukuman biasa itu berpijak pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukuman penjara, kurungan dan denda dimana hukuman terberat yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup serta hukuman mati. Namun kenyataannya hukuman ini tidak cukup dan tidak sebanding dengan dampak yang dialami para korban kejahatan seksual, sehingga perlu diberikan hukuman yang lebih

²⁶ Liliana Listiawatie dan I Dewa Made Suartha, “*Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*”, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 06, No.04, Oktober 2017, hal. 6-8.

lagi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Oleh karena penjatuhan hukuman yang biasa ini dirasa tidak membuat para pelaku jera.²⁷

Atas dasar pertimbangan itulah dirasa bahwa pengaturan yang sebelumnya belum mampu untuk mengatasi kejahatan seksual pada anak dibawah umur dan dirasa tidak membuat efek jera pada para pelaku maka hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya penjatuhan hukuman kebiri kimia kepada predator anak.

Hukuman kebiri kimia ini merupakan salah satu jenis hukuman tambahan yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak serta merupakan *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Sama seperti di beberapa negara yang telah menerapkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka hukuman kebiri kimia ini pun baru dapat dilaksanakan setelah pelaku kekerasan seksual pada anak itu telah menjalani masa hukuman pidana pokoknya.

Di Indonesia sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri kimia juga memiliki beberapa syarat diantaranya yakni kebiri kimia hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual yang telah dewasa. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri kimia tidak berlaku. Pemberian hukuman terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan

²⁷ *Ibid.*

melalui beberapa pasal yang lain yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Pengkhususan tersebut mengingat usia anak yang masih dibawah umur.²⁸

Selain itu kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak juga diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual berulang (*residive*). Pidana tambahan kebiri kimia juga berlaku untuk pelaku kejahatan seksual luar biasa. Hukuman kebiri kimia tidak berlaku bagi pelaku kejahatan seksual yang mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang tersebut.²⁹

Penjatuhan hukuman kebiri kimia ini sendiri di Indonesia baru pertama kali dijatuhkan kepada Terdakwa kasus predator sembilan (9) anak di Mojokerto, yakni Muh Aris bin Syukur yang dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Aris dianggap melanggar Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁰

Akan tetapi tidak ada kejelasan soal teknis penjatuhan atau aturan pelaksana untuk memandu tentang pemberian sanksi kebiri kimia pada terdakwa, oleh karenanya hingga saat ini sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan kepada terdakwa masih kabur untuk diterapkan pada terdakwa, meskipun kebiri kimia telah dilegalkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Alfando Paat, “*Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 5, Juli, 2017, hal. 45.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Putusan Pengadilan No 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto juga sebagai eksekutor pelaksana meminta petunjuk pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga masih berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam rangka konsultasi kepada pimpinan mengenai pelaksanaan teknisnya. IDI pun menolak terlibat dalam penjatuhan sanksi kebiri kimia atas dasar larangan kode etik profesi kedokteran. Kemudian kebiri kimia itu bukan merupakan pelayanan medis.³¹

Sehingga terkait pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan oleh putusan Hakim di Mojokerto masih belum jelas, karena belum ada nya pihak eksekutor yang bersedia dan belum adanya petunjuk teknis untuk melaksanakan penjatuhan hukuman kebiri kimia.³²

C Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam konsiderans ‘menimbang’ pada UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

1. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

³¹ Liputan6.com, “*Kejati Jawa Timur koordinasikan Petunjuk Teknis Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia*”, diakses melali: <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4046936/kejati-jawa-timur-koordinasikanpetunjuk-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-kimia>, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2021, pukul 17.49 WIB

³² Normand Edwin Elnizar, “*Belum Ada Pedoman, Eksekusi Sanksi Kebiri Dinilai Ahli Lebih Luwes*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d720f55f0250/belum-ada-pedoman--eksekusi-sanksi-kebiri-dinilai-ahli-lebih-luwes/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2021, pukul 17.49 WIB

diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bunyi konsiderans di atas menggambarkan bahwa anak-anak Indonesia sedang terancam keselamatannya dengan makin meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak dan sanksi pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tidaklah mendatangkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sehingga pemerintah perlu untuk menerbitkan peraturan yang dapat menjamin keselamatan anak-anak yang menjadi mangsa para pelaku kejahatan seksual, dimana peraturan ini memuat sanksi yang berat yaitu hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini dikenal ada 2 (dua) bentuknya yaitu

kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik adalah jenis kebiri berupa pemotongan secara total alat kelamin laki-laki sedangkan kebiri kimia adalah dengan memasukkan sejenis obat dan disuntikkan kepada pelaku kejahatan seksual, dimana obat ini akan menurunkan hasrat libido dari pelaku.

Kebiri kimia merupakan tindakan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh. Maksud daripada suntikan dalam hukum kebiri kimia adalah untuk memperlemah hormon testosteron, untuk menghilangkan fungsi hormon sekunder laki-laki. Suntikan bahan kimia antiandrogen oleh Dokter Eka Viora, Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) dikatakan tidak lain untuk menghilangkan fungsi hormon sekunder lakilaki, selanjutnya dijelaskan bahwa di antaranya akan berpengaruh pada fungsi hormon sekunder laki-lakinya akan jadi hilang. Dia akan jadi seperti perempuan. Kalau waria senang biasanya karena akan muncul sifat-sifat perempuannya, misalnya payudara bisa membesar, tapi tulang mudah keropos.³³

Di Indonesia, hukum kebiri kimia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disahkan DPR RI pada Oktober 2016. Undang-Undang ini merupakan payung hukum untuk hukuman kebiri dan terdapat dalam Pasal 81, dimana disebutkan:

³³ *Ibid.*,

1. Setiap orang Yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan orang lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau

hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak

Di dalam Pasal 81A UU No. 17 Tahun 2016 diatur tentang pelaksanaan hukum kebiri, dimana disebutkan bahwa: “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.

Dilanjutkan pelaksanaan hukum kebiri harus diawasi beberapa kementerian di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 A ayat (2) yang berbunyi: “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan”. Bagi pelaku yang terkena

hukuman kebiri, akan disertai dengan rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Pasal 81 A ayat (3) yang berbunyi: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.

Pembahasan tentang pengaturan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak baik itu berupa kekerasan seksual, ancaman kekerasan dan lain sebagainya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, juga diatur dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 hanya dirinci atas 2 (dua) ayat, dirubah menjadi 8 (delapan) ayat dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan

kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

BAB III

URGENSI YANG HENDAK DICAPAI MELALUI PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) BAGI PELAKUTINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

A Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Ditinjau dalam Teori Pemidanaan

Menurut Herbet L.Packer, dalam penggunaan sanksi pidana harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:³⁴

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting;
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan;
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan;
4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif;

³⁴ I Nyoman Ngurah Suwamatha, "Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE-2 Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa*, Gramedia, Bandung, 2018, hal. 8.

5. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif;
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku yang bersangkutan;

Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (1) tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan pelaku tindak pidana, mengembalikan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat yang terganggu akibat dilakukannya tindak pidana, sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan (2) tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan pelaku tindak pidana, dan pemidanaan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.³⁵

Berdasarkan tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lain ialah bukan dimaksudkan untuk membuat manusia menderita dan merendahkan martabat manusia. Hal ini juga sesuai dengan perkembangan teori pemidanaan yang dianut Indonesia bukanlah sistem reglement penjara melainkan sudah menganut sistem pemasyarakatan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana juga harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan hidup serta berkembang dalam masyarakat, sehingga hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana oleh Hakim dapat memberikan dampak positif terhadap pelaku dan masyarakat. Putusan (vonis) yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh Hakim,

³⁵ *Ibid.*

baik itu sanksi pidana maupun tindakan harus telah melalui pertimbangan mengenai dampak positif atau negatif bagi pelaku dan masyarakat.³⁶

Sila ke-2 Pancasila menyatakan bahwa Kemanusiaan yang Adil dan beradab, dengan dilakukannya hukuman kebiri kimia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak justru menjadikan manusia itu kehilangan kepercayaan diri sebagai makhluk Tuhan dan hukuman kebiri kimia tersebut tidak memanusiakan manusia agar lebih beradab. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan teori pidanaan yang cenderung mengalami pergeseran dari falsafah pidanaan yang bersifat menghukum menuju kepada pidanaan yang bersifat mendidik dan membina, eksistensi pidana penjatuhan kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam suatu pidanaan perlu dikaji ulang.

Dalam hal ini, tujuan pidanaan yang menjadi dasar pembenaran penjatuhan pidana kebiri kimia ialah dianggap pengaturan yang sebelumnya belum mampu untuk memberikan efek jera pada para pelaku pedofil. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan pemberatan sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pada dasarnya pemberian pengebirian kimia merupakan suatu bentuk treatment terhadap si pelaku kejahatan seksual, seperti yang dipraktikkan di banyak negara lain, kebiri kimia bertitik tolak dari filosofi rehabilitasi. Pelaku kejahatan

³⁶ *Ibid.*

seksual terhadap anak dipandang sebagai orang yang sakit. Karena sakit, konsekuensinya adalah dia perlu diobati. Bahwa pelaku kejahatan seksual itu dihukum berat, masuk akal. Tetapi kebirinya sendiri bukan bagian dari hukuman, apalagi sebagai sanksi pemberatan.

Kebiri sebagai rehabilitasi diselenggarakan berdasarkan permintaan atau persetujuan pelaku. Permintaan sedemikian rupa, bisa dipahami atau didahului oleh terbangunnya kesadaran pelaku bahwa perbuatannya tersebut merupakan kejahatan dan mendatangkan penderitaan pada anak-anak. Perubahan pemikiran (keinsafan) itu yang ingin disempurnakan oleh pelaku dengan secara sukarela meminta agar negara melakukan perubahan atau pembatasan terhadap fisiknya. Yaitu agar fisik tersebut tidak lagi bisa digunakan sebagai alat kejahatan. Caranya adalah dengan melalui kastrasi hormonal.³⁷

Dengan kebiri kimia secara sukarela (*voluntary chemical castration atau inforcible chemical castration*) terbukti bahwa pelaku berubah tabiat dan perilaku. Potensi residivisme akan cenderung menurun atau bahkan menghilang sama sekali. Walau tetap perlu dipahami bahwa perbaikan tersebut tidak disebabkan oleh semata-mata melalui kebiri, melainkan bersumber dari adanya kesadaran atau keinsafan pelaku. Sedangkan hukuman kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji yang tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi

³⁷ Seto Mulyadi, “Hukuman Kebiri, Sudah Tepatkah”, <https://www.beritasatu.com/opini/6403/hukuman-kebiri-sudah-tepatkah>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2021, pukul 17.49 WIB.

manusia serta tidak sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia karena hukuman kebiri kimia tersebut dianut berdasarkan teori retributif.³⁸

Manifestasi kebiri kimiawi yang salah kaprah yakni sebagai penindakan retributif nampak nyata pada putusan Majelis Hakim PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.. Di dalam putusan Hakim tersebut, kebiri sepenuhnya menjadi putusan Hakim. Pelaku, mau tidak mau, suka atau tidak suka harus menerima sanksi pengebirian. Kebiri berkedudukan sebagai punishment (hukuman).

Hal ini juga terlihat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang berulang kali mengancam pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Jadi, Menteri PPPA memandang kebiri kimiawi dengan filosofi retributif. Artinya, karena pelaku sudah melakukan perbuatan keji, maka tak ada jalan lain kecuali membalasnya pula dengan tindakan yang menyakitkan. Kebiri sebagai bentuk perlakuan retributif (hukuman) bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, merupakan pengekspresian amarah dan kesumat publik, khususnya korban dan keluarganya, terhadap pelaku.

Pelaku yang sudah dikebiri di bawah paksaan bisa jadi berpotensi menjadikan penjahat jauh lebih brutal dan kejam. Selepas meninggalkan lembaga pemasyarakatan, ia dapat mengeksplorasi cara-cara baru untuk menyalurkan perasaan-perasaan negatifnya yang kini akan semakin ganas.¹²⁶ Sanksi kebiri kimia secara paksa malah kemungkinan besar menimbulkan rasa dendam dan perilaku lebih nekat karena penyiksaan yang dialami oleh pelaku pedofilia. Kejahatan seksual

³⁸ *Ibid.*

bukanlah hanya soal penetrasi. Pelaku bisa saja menggunakan cara lain untuk memenuhi hasrat seksual dan dendamnya, bisa dengan menggunakan botol, kayu, dan alat bantu seksual lainnya.³⁹

Kemudian kebiri kimia secara paksa yang digadang-gadang mampu menurunkan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak serta memberikan efek jera tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan belum ada data secara empiris yang dapat membuktikan adanya korelasi positif antara hukuman yang berat dan efek jera.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebiri kimia yang diterapkan secara paksaan sebagai suatu hukuman pemberatan pada hakekatnya tidak ada gunanya karena kebiri kimia yang diterapkan pada pelaku pedofil yang tidak membutuhkan untuk dirinya diobati secara biologis akan sia-sia. Kebiri kimia yang dilakukan secara retributif itu menurut pendapat penulis hanya sebagai “pisau bermata dua”, dimana kebiri kimia hanya melumpuhkan syaraf libido pelaku semata, tapi tidak melumpuhkan sisi kekejaman dari perbuatannya yang menyimpang.

Dengan demikian kebiri kimia apabila dilihat dari tujuan pemidanaan, maka pelaksanaan kebiri kimia merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan dengan tujuan pemidanaan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara untuk rehabilitasi yang manusiawi.

Apabila dikaji dengan teori tujuan pemidanaan, bahwa pidana kebiri kimia pada dasarnya dikenakan sebagai sarana untuk melakukan perawatan, artinya pidana

³⁹ 71 Putu Reza Bella Satria Diva dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2019, “*Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana*”, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 08, No. 01, Maret 2019, hal. 9.

kebiri kimia merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan yang sesuai teori *treatment*. Pelaksanaan kebiri kimia seharusnya merupakan suatu kekhususan yang diberikan oleh pemerintah agar pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan secara nyata memberikan dampak kerugian terhadap anak sehingga harus direhabilitasi.

Dalam teori *treatment* berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh teori ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Teori *treatment* ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁴⁰

Adapun metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis. Akan tetapi kebiri kimia ini apabila ditinjau dari teori pemidanaan memiliki ketersinggungan atau tarik-menarik antara teori *treatment* dengan teori retributif.

Hal ini dikarenakan banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari pemberlakuan kebiri kimia kepada seseorang yang dikebiri kimia, maka kebiri kimia cenderung dipandang sesuai untuk diterapkan sebagai suatu hukuman yang keji kepada pelaku pedofil karena dianggap setimpal dengan perbuatan keji yang dilakukannya maka hukumannya pun harus diberikan hukuman yang keji pula.

⁴⁰ M. Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Op.cit* ,hal. 46.

Padahal pada dasarnya kebiri kimia itu merupakan suatu perawatan medis secara biologis.

B Pro Dan Kontra Penjatuhan Kebiri Kimia Di Indonesia

Dengan diberlakukannya hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini menimbulkan perdebatan. Menurut pihak yang pro, terhadap penjatuhan hukuman kebiri kimia dapat diterapkan karena :

1. Kejahatan seksual pada anak dibawah umur telah sampai pada titik gawat darurat seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika mengeluarkan Perpu baru yang disertai pemberatan hukuman, antara lain kebiri dan pemasangan alat deteksi elektronik.
2. Pertimbangan lainnya, bahwa kejahatan seksual pada anak dibawah umur merupakan kejahatan yang sifatnya *Ekstra-Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, apa lagi hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
3. Kejahatan seksualitas pada anak dibawah umur juga dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini dikarenakan anak dibawah umur seharusnya menikmati hak-hak mutlaknya sebagai seorang anak seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴¹

Adapun bunyi Pasal 4 (Empat) tersebut yaitu : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 9 dirumuskan bahwa “Kejahatan terhadapkemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : huruf (g). Perkosa, perbudakan seks, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentukseksual lain yang setara”.

Sedangkan menurut pihak yang tidak setuju dengan penerapan kebiri kimia dikarenakan :

1. Penerapan kebiri kimia merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Undang –Undang Dasar Republik Indonesia 1945,dalam Pasal 28 G angka (2) menyebutkan : Setiap orang berhak untuk bebas dari

⁴¹ Alfando Paat, *Op.Cit.*, hlm. 47-48.

penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28 angka (1) menyebutkan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

2. Undang-Undang RI, No. 39 Tahun 1999, Pasal 4 Menyebutkan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
3. Pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. Disamping itu, penerapan kebiri kimia bertentangan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia, terutama agama Islam sebagai agama terbesar atau mayoritas di Indonesia.
4. Pemerintah lebih fokus pada pelaku kejahatan. Yang harus difokuskan adalah rehablilitas anak korban kejahatan seksual dari pada mengebiri pelaku yang sudah pasti membutuhkan biaya yang sangat besar.

5. Praktek kebiri kimia bertentangan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Praktik Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien”.⁴²

C Tujuan Pidana yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Apabila dikaji dengan teori tujuan pidana, bahwa pidana kebiri kimia pada dasarnya dikenakan sebagai sarana untuk melakukan perawatan artinya pidana kebiri kimia merupakan implementasi dari tujuan pidana yang sesuai teori *treatment*. Pelaksanaan kebiri kimia seharusnya merupakan suatu kekhususan yang diberikan oleh pemerintah agar pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan secara nyata memberikan dampak kerugian terhadap anak sehingga harus direhabilitasi.

Dalam teori *treatment* berpendapat bahwa pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan,⁴³ bukan pada perbuatannya. Namun pidana yang dimaksudkan oleh teori ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti

⁴² I Nyoman Ngurah Suwamatha, “Tujuan Pidana Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE-2 Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa*, Gramedia, Jakarta, 2018, hal. 8.

⁴³ M. Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 46.

dari penghukuman. Teori *treatment* ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Teori *treatment* ini juga beralaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor baik itu watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku.⁴⁴

Adapun metode *treatment* sebagai pengganti pidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis. Akan tetapi kebiri kimia ini apabila ditinjau dari teori pidanaan memiliki ketersinggungan atau tarik-menarik antara teori *treatment* dengan teori *retributif*.

Hal ini dikarenakan banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari pemberlakuan kebiri kimia kepada seseorang yang dikebiri kimia, maka kebiri kimia cenderung dipandang sesuai untuk diterapkan sebagai suatu hukuman yang keji kepada pelaku pedofil karena dianggap setimpal dengan perbuatan keji yang dilakukannya maka hukumannya pun harus diberikan hukuman yang keji pula. Padahal pada dasarnya kebiri kimia itu merupakan suatu perawatan medis secara biologis.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 47.

Adapun Tujuan Pidanaan yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur yaitu :

1. Melalui rumusan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Bahwa penjatuhan tindakan kebiru kimia dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku. Hal tersebut senada dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tujuan dari keberadaan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah untuk merehabilitasi pelaku agar terdapat rasa jera dan guna mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual terhadap anak.
2. Kebiru kimia merupakan upaya untuk menurunkan kadar hormon testosteron laki-laki. Upaya ini berguna apabila diterapkan pada subjek yang memang tergolong sebagai seorang yang “sakit” dan perlu untuk diobati. Apabila kebiru kimia ini diterapkan pada orang yang sehat, maka tindakan ini bukan menjadi sarana rehabilitasi melainkan bersifat retributif. Menurut Penulis, keberadaan tindakan kebiru kimia bukan hanya sebagai suatu sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki

tujuan sebagai pembalasan dan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan suatu perpaduan dari tujuan pembalasan dan prevensi yang merupakan bagian dari teori gabungan atau teori integratif.

3. Tindakan kebiri kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika, dijatuhkan bagi pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia dalam hal ini menyembuhkan “penyakit” dalam diri pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan suatu pelanggaran hukum. Sedangkan bersifat punitif apabila kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia.
4. tindakan kebiri kimia dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok apabila terkait perbuatan cabul atau dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok apabila terkait persetubuhan anak. Pengaturan ini dapat dikatakan kurang efektif, dikarenakan apabila kebiri dilaksanakan selama terpidana menjalani pidana pokok sebab efek dari kebiri tidaklah permanen dan membutuhkan penanganan yang simultan. Walaupun suntikan dilakukan selama 2 tahun setelah pidana pokok, lalu Perbedaannya terdapat dari bagaimana kebiri diterapkan dalam hukum pidana, dalam hal mandatory maka kebiri dijatuhkan langsung ketika pidana terjadi. Dalam hal discretionary, kebiri dijatuhkan dalam hal pidana sebagai opsi, tidak ada kewajiban bagi hakim.

Sedangkan voluntary diberikan hanya dalam hal mendapatkan kesepakatan oleh seseorang yang akan dikebiri

BAB IV

PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A Efektifitas Hukuman Kebiri Kimia kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan. Selanjutnya, efektivitas suatu peraturan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.⁴⁵

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:⁴⁶

1. Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law system* atau

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, , *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, 2009, hal.32.

⁴⁶ *Ibid.*,

sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”

2. Strukturhukum/pranata hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagai apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegkan hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Kebiri kimia yang dilakukan secara *retributif* itu menurut pendapat penulis hanya sebagai “pisau bermata dua”, dimana kebiri kimia hanya melumpuhkan syaraf libido pelaku semata, tapi tidak melumpuhkan sisi kekejaman dari perbuatannya yang menyimpang. Lebih lanjut bahwa pengebirian yang dilakukan secara *retributif* malah akan gagal untuk mengantisipasi bahaya pelaku, justru sebaliknya malah menstimulasi kemungkinan untuk pelaku mengembangkan aksi-aksi kejahatan dalam bentuk variasi lain atau hal ini yang dapat disebut sebagai predator *mysoped* atau pelaku menjadi semakin brutal dalam melakukan aksinya.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih mengatakan, kebiri kimia sebaiknya dilakukan dalam perspektif rehabilitasi. IDI berpandangan, bila tujuan untuk rehabilitasi, hasilnya akan lebih efektif. Bahkan IDI juga bersedia secara sukarela sebagai eksekutor jika kebiri kimiawi dilakukan dalam perspektif rehabilitasi, IDI berpendapat, menjadikan kebiri sebagai hukuman berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku. Akan tetapi kebiri kimia dianggap belum tentu menyembuhkan predator seksual dari kelainan yang dideritanya.⁴⁷

Dengan demikian kebiri kimia apabila dilihat dari tujuan pemidanaan, maka pelaksanaan kebiri kimia merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan dengan tujuan pemidanaan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama

⁴⁷ Anggia Desty, " 5 Kasus Kebiri Kimia di Dunia dari Ahli Matematika hingga Tukang Las, Efek Kebiri Kimia Menurut Para Ahli", <https://today.line.me/id/pc/article/5+Kasus+Kebiri+Kimia+di+Dunia+dari+Ahli+Matematika+hingga+Tukang+Las+Efek+Kebiri+Kimia+Menurut+Ahli-LL59vM>, diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2021, pukul 20.05 WIB.

dilakukan dengan cara untuk rehabilitasi yang manusiawi. Kebiri kimia tersebut apabila diterapkan sebagai *treatment* dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan pelaku mendapatkan terapi sebagai bentuk pelayanan medis berupa pengobatan kebiri kimia yang diberikan oleh negara untuk mengurangi dan memperbaiki dorongan seksual, dan juga guna mencegah perbuatan tindak pidana serupa agar tidak terulang kembali.

Akan tetapi menurut pandangan penulis jika mempertimbangkan efek samping yang ditimbulkan dari kebiri kimia tersebut maka menurut penulis alangkah baiknya untuk dilakukan *treatment* atau penyembuhan secara psikisnya bukan biologisnya. Mengapa demikian hal ini dikarenakan dorongan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh hormon testosteron, tetapi juga pengalaman seksual yang pernah dilakukan oleh seseorang, faktor psikologis dan faktor-faktor yang lainnya juga dapat membangkitkan dorongan seksual.

Mekanisme kebiri sebagai intervensi kesehatan tidak bisa berbasis hukuman seperti apa yang dimuat dalam UU Nomor 17/2016. Bahkan, sampai detik ini, efektivitas kebiri kimia dengan penekanan angka kekerasan seksual juga belum terbukti. elah terbukti dalam praktik di negara lain bahwa menyiapkan dan membangun sistem perawatan kebiri kimia yang tepat membutuhkan banyak sumber daya dan mahal. Sampai dengan saat ini, pihak pemerintah dan kementerian-kementerian terkait pun tidak pernah memberikan penjelasan mengenai gambaran pendanaan yang harus disediakan untuk menerapkan sistem yang mahal ini. "Terlebih sistem ini tidak sesuai dengan pendekatan kesehatan. Dari proyeksi yang bisa

dilakukan, maka anggaran yang dikeluarkan tidak akan sedikit, karena selain pelaksanaan kebiri kimia, akan ada anggaran untuk rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik bagi terpidana kebiri kimia.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan Retno Listyarti menilai tindakan kebiri kimia tidak akan efektif dilakukan jika motif pelaku kejahatan karena faktor psikologis, bukan dorongan libido atau hormon dalam tubuhnya. Retno mencontohkan di Eropa pelaku kejahatan seksual pada anak karena faktor hormon atau libido malah meminta agar dirinya disuntik kimia atau kebiri kimia agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Beliau menyarankan khusus bagi pelaku yang melakukan kejahatan karena faktor psikologis, maka langkah yang tepat ialah merehabilitasi sehingga bisa berdamai dengan masa lalunya dan tidak mengulangi perbuatan. "Jadi tidak ada gunanya suntik kebiri kalau kejahatannya karena faktor psikologis."⁴⁸

Menurut penulis, bahwa sebelum dan sesudah PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terdapat perubahan mengenai jumlah kejahatan seksual yang terjadi, hal tersebut menunjukkan bahwa disahkannya PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁴⁸ Republika.com, *Mempertanyakan Efektivitas Kebiri Kimia*, Diakses Melalui: <https://www.republika.co.id/berita/qmhp4t328/mempertanyakan-efektivitas-kebiri-kimia-part1>, tg; 11 Agustus 2021, pk1 12.00 WIB.

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual.

Data diatas menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual tidak takut akan sanksi yang diancamkan kepadanya, pada tahun 2020 hingga pertengahan bulan mei 2021 kasus kejahatan seksual terjadi sebanyak 8 kali, setelahnya pada saat tanggal 25 mei 2016 setelah PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disahkan Berdasarkan hal tersebut maka sanksi kebiri kimia bukan merupakan sanksi yang tepat karena pelaku melakukan kejahatan seksual atau tidak melakukan kejahatan seksual bukan berdasar kan sanksi tetapi oleh karena kejiwaan pelaku yang tidak dalam keadaan normal.

B Pertimbangan Majelis Hakim Dalam memberikan Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad). 1. Unsur : “Setiap orang”

Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya setelah identitasnya diperiksa, ternyata identitas tersebut adalah benar merupakan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orangnya dalam menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan. Selama persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad). 2. Unsur : “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula

akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a) Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku.
- b) Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.
- c) Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan

kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut. Sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- a) Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama Farah Bilqis Magfiroh.
- b) Saksi Korban masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun.
- c) Terdakwa melakukan persetubuhan didalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dimana oleh si Terdakwa melakukan aksinya dengan Terdakwa menindih Saksi Korban terlebih dahulu, lalu Terdakwa mencium kening Saksi Korban yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, kemudian oleh si Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam organ kemaluan atau vagina Saksi Korban sambil menggerak-gerakkan penis Terdakwa di organ kemaluan atau bibir vagina saksi korban sehingga

mengeluarkan air mani dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kesakitan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

Oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah.

Selama persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan dapat dipidananya Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan telah terbukti secara sah kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa,

sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa. Terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya itu masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

C Analisis Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Terhadap pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Kasus Posisi

a. Kronologi Kasus

Kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat dikamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto. Kejadian berawal ketika Muh Aris bin Syukur (selanjutnya disebut Terdakwa) sedang memarkirkan sepeda motornya disamping Masjid Miftakul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, terdakwa melihat ada Farah Bilqis Magfiroh (selanjutnya disebut Saksi korban) yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki kemudian memanggil Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban masuk kedalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda.

Di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa kemudian melepaskan pakaian Saksi Korban sehingga tidak berbusana lagi dan setelahnya Terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga telanjang. Setelah Terdakwa melepaskan pakaian Saksi Korban dan pakaiannya, oleh si Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang dilantai kamar mandi Masjid Miftakul Huda, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Korban, serta mencium kening dan bibir Saksi Korban yang mengakibatkan kening Saksi Korban menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika

Terdakwa mencium kening Saksi Korban, dagu Terdakwa juga menekan mata sebelah kiri Saksi Korban.

Penis Terdakwa yang sudah memegang dimasukkan kedalam organ kemaluan atau vagina Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami kesakitan serta berteriak kesakitan kepada Terdakwa. Terdakwa yang takut teriakan Saksi Korban didengar orang lain, langsung mencekik leher Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi Korban tidak berteriak lagi.

Kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menggerak-gerakkan penisnya di organ kemaluan atau bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani. Setelah selesai memuaskan hasratnya Terdakwa kemudian membersihkan organ kemaluan/bibir vagina Saksi korban yang mengeluarkan darah.

Terdakwa pun kemudian memakaikan kembali pakaian Saksi Korban begitu pula dengan pakaiannya. Setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan Saksi Korban yang menangis berada di dalam kamar mandi sendirian.

Akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban sebagaimana keterangan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Nomor: 357/2394/416-207-2018 tertanggal 02 Mei 2018 mengalami memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut membuat surat dakwaan yang disusun secara subsidair. Dimana dakwaan primair yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁹

Sedangkan didalam dakwaan subsidairnya bahwa Terdakwa didakwakan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- a) Menyatakan Terdakwa Muh Aris bin Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴⁹ Surat dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat didalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Atau dalam artian hanya dalam batas-batas dalam surat dakwaan tersebutlah hakim akan memutuskan.

2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Aris Bin Syukur dengan pidana penjara selama 15 tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
- c) Menghukum Terdakwa Muh Aris Bin Syukur membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁵⁰

2. Sanksi Yang Diberikan Majelis Hakim kepada Pelaku dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Terhadap pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dengan memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri Mojokerto dalam amar putusannya Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Tuntutan pidana merupakan permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah disidangkan dipengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim (pasal 182 ayat (1) KUHAP).

- a) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- b) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;
- d) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
 - 2) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
 - 3) 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

3. Analisis Penulis dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Terhadap pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 yang kemudian telah diundangkan. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Masih perlunya harmonisasi dengan kebijakan lainnya menjadi langkah yang harus pemerintah siapkan selanjutnya. Seperti penyesuaian dengan aturan para dokter dengan akan menunjuk para eksekutor atau pelaksana dari hukuman pegebirian bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Juga harmonisasi dengan hukum nasional lainnya terutama pada penentuan usia maksimum atas anak atau remaja. Adapun rekomendasi peneliti kepada pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk memiliki “*blueprint*” yang baik dengan kaitan terhadap undang-undang lainnya terutama yang terkait dengan perlindungan Anak.

Sementara itu, dalam penerapan nya katan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia terhadap terpidana kejahatan kekerasan seksual. Penerapan perdana kebiri dimungkinkan diberlakukan kepada terpidana pemerkosaan 9 anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur. Dikarenakan jika dokter menjadi eksekutor kebiri kimia maka berpotensi menimbulkan konflik norma, yakni etika kedokteran.⁵¹

⁵¹ CNN Indonesia, *IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis*, Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>, tgl 11 Agustus 2021, pkl 12.00 WIB.

Seorang dokter seharusnya mengemban tugas sebagai “Sang Pengobat”, bukan sebagai “Sang Pengebiri” Dalam Pasal 5 KODEKI diatur bahwa tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Tindakan seorang dokter yang menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia terhadap Terpidana tidak bisa dianggap sebagai tindakan *obstruction of justice* atau menghalang-halangi proses peradilan. Dikarenakan Di dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya sendiri tidak diatur mengenai *obstruction of justice*.

Terakhir, penulis menganalisis dalam tulisan ini bahwa setidaknya ada 3 (tiga) analisi, yaitu :

1. bahwa UU Perlindungan Anak dan perubahannya belum jelas mengatur siapa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor kebiri kimia terhadap Terpidana
 2. bahwa tindakan kebiri kimia patut diduga melanggar norma etika profesi kedokteran Indonesia;
 3. Bahwa tindakan seorang dokter yang menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia terhadap terpidana tidak bisa dianggap melakukan *obstruction of justice* atau menghalang-halangi proses peradilan.
-

Sementara itu, jika dilihat dalam aspek pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) penjatuhan hukuman kebiri kimia dinilai melanggar HAM. Dikarenakan seharusnya pemberian hukuman tambahan kebiri kimia hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis.

Kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM. Pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Banyak pelaku pemerkosaan mendapatkan hukuman yang rendah atau mendapatkan upaya rehabilitasi yang minim.

BAB V

PENUTUP

A KESIMPULAN

1. Di Indonesia, hukum kebiri kimia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disahkan DPR RI pada Oktober 2016. Undang-Undang ini merupakan payung hukum untuk hukuman kebiri dan terdapat dalam Pasal 81, dimana disebutkan: Setiap orang Yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Penjatuhan hukuman kebiri kimia relevan dengan tujuan pemidanaan apabila kebiri kimia itu dilakukan secara sukarela untuk suatu perawatan atau sarana rehabilitasi (treatment) bagi pelaku pedofilia. Sedangkan didalam pengaturan hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa kebiri kimia itu tidak relevan dengan tujuan pemidanaan karena dilakukan secara paksa atau berupa suatu hukuman (punishment) bukan merupakan suatu perawatan (treatment) bagi pelaku pedofilia.

3. Penjatuhan hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tidak tepat karena memiliki banyak permasalahan hukum diantaranya baik dari segi hukum materiilnya maupun dari segi Proseduralnya yakni pelaksanaan kebiri kimia membutuhkan biaya yang mahal, belum jelasnya instansi atau lembaga yang melakukan eksekutor terhadap Terdakwa yang dijatuhkan hukuman kebiri kimia dikarenakan belum adanya aturan teknis pelaksanaannya. Serta putusan kebiri kimia yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan Konstitusi dan juga tidak sesuai dengan Tujuan Pidanaan

B SARAN

1. Hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perlu dilakukan pengkajian ulang atau peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai hukuman tambahan kebiri
2. kimia. Dalam hal ini lebih baik menghapuskan hukuman tambahan kebiri kimia dan menggantikannya dengan hukuman berupa pemberian restitusi kepada korban dan perawatan psikologis kepada pelaku
3. Perlunya perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang telah melaksanakan hukuman kebiri kimia sebagai treatment atau rehabilitasi sebagai acuan atau pedoman dalam penyempurnaan aturan hukum yang ada, sehingga pelaksanaan kebiri kimia layak untuk digunakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, 2015, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Gramedia, Jakarta.
- Asyadhie Zaenal, 2010, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Dillah, Suratman-H.Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Effendi, A. Masyhur, 2008, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Ilyas, Amir, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta Pradnya Paramita.
- Kartono Kartini, 2010, *Pantologi Sosial, Jilid 2*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Loqman Loebby, 2010, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marth dan Nurbaya, 2010, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, Esensi Erlangga Group, Jakarta.
- Nyoman Ngurah Suwamatha, I, 2018, “*Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2 Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa*, Gramedia, Bandng.

- Purwodarminto W.J.S, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Nawawi, Barda Arif, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soeroso, R., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suwamatha, Ngurah, 2018, “*Tujuan Pidana Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2 Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa*, Gramedia, Jakarta.
- Widodo Supriyadi, 2016, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, Jakarta Selatan.
- Zulfa-Indriyanto Seno Adji Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradikma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi
- Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Jurnal

- Alfando Paat, “*Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 5, Juli, 2017, hal. 45.
- Hasibuan, S. A. (2021). *Criminal Policy for Legal Protection of Children Victims of Criminal Action of Sexual Violence in the Household*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 5111-5119.
- Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). *Non Penal Policy As A Legal Protection Effort Against Child Victims Of Sexsual Violence*. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 1(5).
- Hasibuan, S. A., & Ablisar, M. (2020, March). *Legal Formulation to Protect the Victims of Criminal Sexual Violence in the Household*. In *International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (pp. 190-193). Atlantis Press.
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1.
- I Putu Reza Bella Satria Diva dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2019, “*Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana*”, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 01, Maret 2019, hal. 9
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, ‘*Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*’ (2014) *1 Indonesia Journal of Disability Studies* 20, 21.
- Liliana Listiawatie dan I Dewa Made Suartha, “*Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*”, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No.04, Oktober 2017, hal. 6-8.
- Lubis, M. A. F., Sagala, J. K. R., Waruwu, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 78-90.

D. Skripsi

Andy Labanta Roh Manik, Skripsi, *Efektivitas Sanksi Kebiri Kimia Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017.

Ary Prasetyo Handoko, Skripsi, “*Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*”, (Yogyakarta: UII, 2019).

Atet Sumanto, Skripsi, *Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di*

Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2018.

Nur Hafizal Hasanah, Skripsi, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018.

E. Internet

Anggia Desty, " 5 Kasus Kebiri Kimia di Dunia dari Ahli Matematika hingga Tukang Las, Efek Kebiri Kimia Menurut Para Ahli", <https://today.line.me/id/pc/article/5+Kasus+Kebiri+Kimia+di+Dunia+dari+Ahli+Matematika+hingga+Tukang+Las+Efek+Kebiri+Kimia+Menurut+Ahli-LL59vM>, diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2021, pukul 20.05 WIB.

BBC Indonesia, "Presiden terbitkan Perppu Kekerasan Seksual Terhadap Anak", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perpu_kekerasan_seksual, diakses pada hari Minggu, tanggal 3 November 2020, pukul 23.39 WIB.

Diakses melalui <http://www.netralitas.com/history/read/4142/proses-kebiri-paling-nger-di-6-negara>, tgl 18 September 2020, pkl 13.00 WIB

Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-255-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontroversial>, tgl 18 September 2020, pkl 13.30 WIB.

Liputan 6.com, Internet, *Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu*, diakses melalui: <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, tgl 18 September 2020, pkl 11.00 WIB.

Liputan6.com, "Kejati Jawa Timur koordinasikan Petunjuk Teknis Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia", diakses melali: <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4046936/kejati-jawa-timur-koordinasikanpetunjuk-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-kimia>, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2021, pukul 17.49 WIB

- M Zaid Wahyudi, “*Suntik Kebiri: Mematikan Dorongan Seksual*”, <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2021, pukul 17:40 WIB.
- M. Akbar, “*Legislator: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*”, diakses melali : <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/11/o6zz5w336-legislator-indonesiadarurat-kejahatan-seksual>, diakses pada Hari Minggu, tanggal 3 November 2020, pukul 21.18 WIB.
- Normand Edwin Elnizar, “*Belum Ada Pedoman, Eksekusi Sanksi Kebiri Dinilai Ahli Lebih Luwes*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d720f55f0250/belum-ada-pedoman--eksekusi-sanksi-kebiri-dinilai-ahli-lebih-luwes/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2021, pukul 17.49 WIB
- Seto Mulyadi, “*Hukuman Kebiri, Sudah Tepatkah*”, <https://www.beritasatu.com/opini/6403/hukuman-kebiri-sudah-tepatkah>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2021, pukul 17.49 WIB.